



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Pidana Mati Bagi Koruptor di Tengah Pandemi

Yohanes Adrian Wibisono¹, Rugun Romaida Hutabarat².

¹Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Indonesia, yohanesadrian27@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Indonesia, rugin@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: yohanesadrian27@gmail.com¹

Abstract: *Corruption is a crime that is no longer foreign in Indonesia, corruption is usually carried out by officials who have high incomes. Corruption is also often referred to as White Collar Crime. During the Covid-19 pandemic in 2020, the government allocated additional APBN funds totaling 405.1 trillion Rupiah as a step to handle the crisis. The budget allocated for handling Covid-19 is quite large and requires careful supervision in its implementation so that it can be used to handle Covid-19, but the budget issued by the government was used by Juliari P. Batubara for personal gain and intended to enrich himself, therefore Juliari P. Batubara received a sentence of twelve years in prison along with a monetary penalty of five hundred million rupiah. It is stipulated that failure to pay this fine will result in an additional six months of imprisonment. An additional penalty has been imposed on Juliar P. Batubara, requiring the payment of compensation amounting to Rp14,597,450,000.00 (fourteen billion five hundred ninety-seven million four hundred and fifty thousand rupiah).*

Keyword: *CriminalSanctions, Corruptor, Special Circumstances, Pandemic*

Abstrak: Korupsi merupakan tindak pidana yang sudah tidak asing lagi di Indonesia, korupsi biasanya di lakukan oleh para pejabat yang memiliki penghasilan yang tinggi. Tindak pidana korupsi juga sering disebut sebagai White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih). Selama pandemi Covid-19 tahun 2020, pemerintah mengalokasikan dana APBN tambahan sebesar total 405,1 triliun Rupiah sebagai langkah penanganan krisis. Anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 cukup besar dan memerlukan pengawasan yang cermat dalam pelaksanaannya agar dapat digunakan untuk menangani Covid-19, namun anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut digunakan oleh Juliari P. Batubara untuk kepentingan pribadi dan bermaksud untuk memperkaya diri sendiri, oleh karena itu Juliari P. Batubara dijatuhi hukuman dua belas tahun penjara beserta denda sebesar lima ratus juta rupiah. Ditetapkan bahwa jika tidak membayar denda tersebut, maka akan dikenakan tambahan enam bulan kurungan penjara. Juliar P. Batubara dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Koruptor, Keadaan Khusus, Pandemi.

PENDAHULUAN

Korupsi adalah istilah yang sudah sangat dikenal di Indonesia. Untuk memberantasnya, Indonesia telah membentuk lembaga khusus yang bertugas menegakkan hukum terkait kasus korupsi. Pembentukan lembaga yang didedikasikan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi ini didasarkan pada UU No. 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketika seseorang bekerja untuk keuntungan mereka sendiri, merupakan tindakan korupsi, yang mana korupsi terjadi ketika dana publik atau perusahaan digelapkan atau disalahgunakan, sebab banyak pejabat yang melakukan Tindakan korupsi untuk meningkatkan pendapatan resmi yang cukup tinggi. Korupsi sering disebut dengan White Collor Crime (Kejahatan Kerah Putih), karena tindak pidana korupsi sering dilakukan oleh para pejabat yang telah memiliki penghasilan yang tinggi (Ade Ahmad Hanif, 2006).¹

Berdasarkan kepada Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” (Romli Atmasasmita, 2004).²

Sanksi terhadap tindakan korupsi di Indonesia, menurut pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa “setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar”. Selain itu, pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana dengan pidana mati apabila melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang menyebutkan bahwa keadaan tertentu merupakan faktor yang memberatkan bagi pelaku tindak pidana korupsi, seperti keadaan negara dalam keadaan bahaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, terjadi bencana alam nasional, tindak pidana korupsi terjadi berulang kali, atau negara sedang mengalami krisis ekonomi dan moneter.³

Pada tahun 2020 Indonesia bahkan dunia dihebohkan dengan pandemi Covid-19, pandemi ini mengakibatkan melemahnya aktivitas perekonomian yang mengakibatkan banyak kerugian, seperti harga saham turun drastis, karyawan melakukan pekerjaannya secara Work From Home (bekerja dirumah), banyaknya karyawan yang di PHK oleh Perusahaan, serta pelaksanaan Pendidikan secara online.

Untuk menangani pandemi Covid-19, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) bertugas melaksanakan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai yang ditetapkan oleh Menteri Sosial pada tanggal 16 April 2020.

Pada saat Corona Disease 19, Pemerintah banyak menggelontorkan dana untuk proses penanganan guna memulihkan ekonomi akibat dari pandemi Covid-19. Pemerintah menambah dana APBN tahun 2020 sebesar 405,1 triliun rupiah sebagai upaya penanganan Covid-19. Jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk menangani Covid-19 sangat besar dan harus diawasi dalam pelaksanaannya agar dapat digunakan untuk menangani Covid-19, oleh

¹ Ade Ahmad Hanif, “Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparasi Hukum Positif Indonesia dan Hukum Positif Malaysia)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

² Romli Atmasasmita, “Sekitar Masalah Korupsi; Aspek Nasional dan Aspek Internasional”, (Bandung: Mandar Maju, 2004).

³ Darwan Prinst, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

karena anggaran yang besar tersebut diharapkan para pejabat yang terlibat tidak menyalahgunakan uang tersebut untuk kepentingan sendiri (Ook Mufrohim,2020).⁴

Namun pada kenyataannya, praktik korupsi oleh pejabat negara tetap terjadi di Indonesia selama masa pandemi Covid-19, meskipun negara sedang menghadapi bencana nasional. Salah satu kasus korupsi tersebut melibatkan Menteri Sosial RI saat itu, Juliari Peter Batubara. Kasus korupsi ini bermula dari pengadaan bantuan sosial pandemi Covid-19 dengan anggaran Rp5,9 triliun untuk 272 kontrak. Menteri Sosial Juliari P. Batubara menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pembuat komitmen, yang menerima suap dari rekanan penyedia. Dari dana Rp300.000,00 per paket, Rp10.000,00 dialokasikan sebagai fee ilegal. Praktik ini merugikan negara dan masyarakat, sehingga penegakan hukum tegas diharapkan memberikan efek jera dan memperkuat akuntabilitas. Kedua orang tersebut membuat kontrak kerja dengan sejumlah pemasok, termasuk PT Rajawali Parama Indonesia yang diduga terafiliasi dengan Matheus.

KPK mengungkap bahwa Mensos Juliari P. Batubara mengetahui langsung penunjukan perusahaan anak buahnya tersebut. Diduga telah menerima honor sekitar Rp12 miliar pada periode awal paket bansos Covid-19, yang mana Rp8 miliar dibayarkan secara tunai kepada Juliari oleh Matheus Joko Santoso melalui Adi Wahyono, dan sekitar Rp8,8 miliar diawasi oleh orang kepercayaannya, Eko dan Shelvy, untuk memenuhi kebutuhan pribadi Mensos (Aristya Rahadian, 2020).⁵

Menurut Pasal 1 UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, potensi penyebab bencana dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Lebih lanjut, bencana nonalam menurut UU No. 24 Tahun 2007 merupakan bencana yang disebabkan oleh suatu kejadian non-alamiah atau serangkaian kejadian, yang mencakup kegagalan fungsi teknologi, kekurangan dalam modernisasi, serta epidemi dan wabah penyakit. Dalam konteks ini, Covid-19 diidentifikasi sebagai bencana nonalam yang termasuk dalam klasifikasi bencana nasional.

Bencana nasional, seperti pandemi Covid-19 yang ditetapkan melalui Keppres No. 12 Tahun 2020, berdampak luas pada kesehatan, sosial, dan ekonomi. Sayangnya, situasi ini dimanfaatkan oknum untuk korupsi, yang dianggap kejahatan luar biasa karena memperburuk penderitaan masyarakat. UU Tipikor mengatur hukuman tegas bagi pelaku korupsi, terutama di masa darurat, untuk memberikan efek jera. Transparansi anggaran, pengawasan ketat, dan pelibatan masyarakat sangat penting dalam mencegah korupsi, memastikan penanganan bencana berjalan efektif, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Secara teori, semakin besar dampak yang ditimbulkan oleh pelaku, semakin berat hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan.⁶

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor disebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.” Penjelasan mengenai Keadaan Tertentu yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana

⁴ Ook Mufrohim, Imam Subaweh dan Joko Setiyono, “Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi Covid 19”, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2020.

⁵ Aristya Rahadian, “CeritaLengkapMensosJuliariTersandungKorupsiBansosCovid”, www.cnbcindonesia.com, 6 Desember 2020.

⁶ Bandaharo Siffudin, “Tinjauan YuridisTindak Pidana Korupsi Bantuan SosialCovid-19 di Kabupaten Samosir”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 No. 3 Tahun 2023

korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter” (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).⁷

METODE

Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum, antara lain peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan karya ilmiah (doktrin), untuk menetapkan norma-norma dalam kajian tertulis yang diharapkan mampu menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Penelitian ini terbagi atas beberapa bahan hukum, yaitu:

- a) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, terdiri dari segala peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi didalamnya memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, digunakan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 sebagai bahan hukum primer.
- b) Bahan hukum sekunder, secara khusus, sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: rancangan undang-undang, temuan penelitian, karya tulis, dan dokumen hukum lainnya yang menjelaskan bahan hukum utama. buku, dokumen, jurnal hukum, makalah, dan hasil penelitian pakar hukum yang terkait dengan penulisan ini.
- c) Bahan hukum tersier, sumber yang memberikan arahan tentang bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan berbagai sumber hukum dari media elektronik dan cetak.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Teknik analisis data kualitatif menjelaskan tentang konsep dari suatu permasalahan, namun tidak disertai atas data-data berupa angka. Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti bahan hukum yang melalui metode atau studi kepustakaan. Kemudian dilakukan suatu analisa data dan pengelompokan yang mana bertujuan untuk memahami dan memecahkan masalah yang diteliti (Nazir, 2003)⁸. Dalam hal ini, data yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.

Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang rinci mengenai peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan teori hukum dan peraturan yang menjadi fokus utama penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk gambaran yang sangat detail dan akurat tentang fakta-fakta yang terkandung dalam peraturan hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam proses ini, peneliti akan melakukan analisis yang sangat mendalam terhadap berbagai aspek dari peraturan tersebut, mulai dari konteksnya dalam teori hukum hingga implementasinya dalam praktik hukum sehari-hari (Irwansyah,2020).⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lubis dan Scott mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang secara langsung melanggar hukum dan melayani kepentingan mereka

⁷ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).”

⁸ Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

⁹ Irwansyah, “Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel”, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

sendiri dengan mengorbankan orang lain (Sudarsono,2009)¹⁰, Di Indonesia, korupsi sudah menjadi penyakit yang harus diobati agar tidak menyebar ke bagian tubuh lainnya. Layaknya seperti penanganan penyakit, ketika bagian tubuh tertentu telah mengalami pembusukan dan tidak dapat diselamatkan lagi, tindakan amputasi menjadi sangat penting. Prosedur ini penting untuk mencegah penyebaran infeksi ke area yang berdekatan, sehingga kesehatan dan kelangsungan hidup individu secara keseluruhan tetap terjaga (Jawade Hafidz Arsyad, 2017).¹¹

Tindak pidana korupsi merugikan negara dan masyarakat, sehingga pemidanaan dalam kasus ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menegakkan hukum. Pemberian pidana tersebut bertujuan untuk: Menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang setimpal; memberikan keadilan kepada korban dan mengganti kerugian negara dan masyarakat; mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang; meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga peradilan.¹²

Praktik korupsi adalah praktik yang melanggar ketentuan dalam menjalankan perilaku pribadi tertentu atau menyimpang dari tanggung jawab resmi suatu jabatan negara karena kepentingan untuk mendapatkan status pribadi atau keuntungan finansial (individu, keluarga dekat, atau kelompok sendiri) (Robert Klitgaard, 2001)¹³. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, “setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan yang mencari keuntungan pribadi atau korporasi yang membahayakan keuangan negara atau perekonomian negara secara keseluruhan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun, dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dasar untuk memperberat hukuman pidana yang berkaitan dengan Tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, khususnya mengenai mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dalam “keadaan tertentu”. Kondisi khusus ini dimaksudkan untuk memperberat hukuman bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, “terdapat empat kategori keadaan, yaitu: terjadinya bencana nasional, munculnya kembali tindak pidana korupsi, atau negara sedang dilanda krisis ekonomi dan moneter.” Keempat kategori tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan hukuman, yang berpotensi berujung pada hukuman mati bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi (Warih Anjari, 2020).¹⁴

Dalam kasus tindak pidana yang tidak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti korupsi dana bantuan sosial Covid-19, efektivitas penegakan hukum dipertanyakan. Bahkan, peningkatan ancaman pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 yang mengubah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan, terutama mengingat tindak pidana tersebut terjadi di tengah pandemi. Komitmen penegakan hukum yang tinggi harus menjadi hal utama bagi aparat penegak hukum, tanpa mencari-cari alasan untuk meringankan hukuman.

Berdasarkan kepada kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara sesuai dengan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, hakim

¹⁰ Sudarsono, “Kamus Hukum”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

¹¹ Jawade Hafidz Arsyad, “Korupsi dalam Perspektif HAN”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

¹² Muda R. Anwar, Erdianto Effendi dan Ferawati, “Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst Tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Dikaitkan dengan Tujuan Pidanaan di Indonesia”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2023.

¹³ Robert Klitgaard, “Membasmi Korupsi”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).

¹⁴ Warih Anjari, “Penerapan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Kasus Korupsi”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No. 4 Oktober 2020.

memberikan keringanan kepada Juliari P. Batubara. Faktor-faktor yang meringankan meliputi fakta bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman atas tindak pidana apa pun, telah mengalami penderitaan yang berat karena difitnah dan dihina oleh masyarakat, dan telah dinyatakan bersalah oleh opini publik, meskipun belum ada penetapan bersalah secara hukum hingga pengadilan memberikan keputusan akhir yang mengikat. Selama proses persidangan sekitar empat bulan, terdakwa berpartisipasi dengan tertib, tidak melakukan gangguan apa pun. Khususnya, selain keterlibatannya sendiri, terdakwa juga menjadi saksi dalam kasus Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.¹⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur beberapa pasal yang secara langsung memberikan kemungkinan pengurangan hukuman pidana dalam kondisi tertentu, sebagai berikut:

1. Pasal 53 ayat (1) KUHP menetapkan tiga syarat supaya seseorang dapat dianggap telah melakukan percobaan kejahatan, maka harus memenuhi tiga syarat: (a) harus ada maksud yang jelas dari pihak pelaku; (b) harus ada permulaan tindakan untuk memenuhi maksud tersebut; dan (c) pelaksanaan tindakan tersebut tidak tuntas dikarenakan keadaan yang berada di luar kekuasaan pelaku. Percobaan kejahatan terjadi ketika pelaksanaan niat kejahatan sudah dimulai namun tidak terselesaikan. Jika terpenuhi, pelaku dapat memperoleh keringanan berupa pengurangan maksimum pidana pokok hingga sepertiga, atau pidana penjara maksimal 15 tahun untuk ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup.
2. Pasal 56 KUHP menetapkan Seseorang dapat menghadapi hukuman sebagai kaki tangan kejahatan jika mereka dengan sengaja menawarkan bantuan selama melakukan kejahatan atau memberikan kesempatan, sarana, atau informasi yang diperlukan untuk memfasilitasi kejahatan. Mirip dengan hukuman yang terkait dengan percobaan kejahatan, konsekuensi bagi kaki tangan kejahatan juga dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembantu kejahatan dapat diringankan dengan pengurangan maksimum pidana pokok hingga sepertiga, atau pidana penjara maksimal 15 tahun untuk ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup.
3. Pasal 305 KUHP mengatur bahwa meninggalkan atau menempatkan anak di bawah usia tujuh tahun dengan maksud melepaskan tanggung jawab dapat diancam pidana penjara hingga lima tahun enam bulan. Pasal 306 ayat (1) dan (2) menambahkan bahwa jika tindakan tersebut apabila mengakibatkan cedera yang signifikan, implikasi pidananya meningkat hingga durasi tujuh tahun dan enam bulan, sebaliknya jika berakibat kematian, hukumannya diperpanjang hingga sembilan tahun. Namun, sesuai Pasal 308 KUHP, jika tindakan dilakukan oleh ibu segera setelah melahirkan karena takut diketahui orang, maka ancaman pidana pada Pasal 305 dan 306 dikurangi hingga setengahnya.

Dalam memutus perkara, hakim sering kali mempertimbangkan subjektivitas tertentu. Undang-Undang tidak secara tegas mengatur bahwa hakim dapat memberikan keringanan, seperti pada situasi di mana terdakwa belum pernah dipidana, telah dicaci atau dihina oleh masyarakat meskipun belum ada putusan berkekuatan hukum tetap, atau terdakwa mengikuti prosedur sidang dengan baik serta membantu sebagai saksi dalam kasus lain. Dasar hukum keringanan tersebut terletak pada Pasal 197 huruf f KUHP, ketentuan tersebut mensyaratkan agar alasan-alasan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa mematuhi perundangan yang berlaku.

Dalam praktiknya, terdapat yurisprudensi yang digunakan sebagai rujukan, seperti Putusan Mahkamah Agung No. 572 K/PID/2006 dan No. 2658 K/PID.SUS/2015, di mana hakim memberikan kelegaan dengan beralasan terpidana tidak pernah dipidana dan bersikap sopan di persidangan, meskipun hal ini belum diatur secara eksplisit dalam Undang-

¹⁵ Solahuddin, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2008).

Undang. Namun, jika hakim hanya mengacu pada yurisprudensi tanpa mempertimbangkan Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan hakim menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta keadilan yang hidup di masyarakat, maka hal tersebut dapat dianggap kurang tepat. Penerapan yurisprudensi biasanya didasarkan pada ketidaksengajaan, berbeda dengan kasus No. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, di mana tindak pidana korupsi dilakukan secara sengaja dan terencana.

Perbuatan terdakwa dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst terjadi dalam konteks pandemi Covid-19. Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menggolongkan bencana potensial menjadi tiga kategori, yaitu bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Bencana nonalam, seperti pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keppres No. 12 Tahun 2020, berdampak luas pada sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial. Sayangnya, situasi ini dimanfaatkan oknum tertentu untuk melakukan korupsi, yang dianggap sangat memberatkan karena memperburuk penderitaan masyarakat. Tindak pidana ini menciptakan kerugian ganda, baik materi maupun kepercayaan publik. Penegakan hukum yang tegas, transparansi anggaran, dan pengawasan ketat sangat penting untuk mencegah korupsi di masa darurat, sekaligus memulihkan keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

KESIMPULAN

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu bisa dijatuhi hukuman mati. Pasal ini menguraikan keadaan-keadaan khusus yang dimaksud, khususnya apabila pelanggaran tersebut terjadi sebagai tindak pidana korupsi yang berulang, pada saat terjadi bencana alam nasional, di tengah kesulitan-kesulitan nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, atau pada saat terjadi krisis ekonomi dan moneter. Sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang ada didalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

Selain itu, didalam Pasal 52 KUHP terdapat pemberatan dimana apabila seorang pegawai negeri melakukan tindak pidana yang melanggar tugas tertentu yang melekat pada jabatannya, atau apabila ia menyalahgunakan wewenang, sumber daya, atau sarana yang diberikan kepadanya berdasarkan jabatannya pada saat melakukan tindak pidana tersebut, maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Jika mencermati kriteria yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Juliari Batubara, maka terdakwa seharusnya dijatuhi pidana maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal yang menjadi dasar dakwaan jaksa penuntut umum, mengingat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Terlebih lagi, terdakwa merupakan seorang Menteri yang merupakan seorang pegawai negeri dimana pemberatannya telah diatur dalam Pasal 52 KUHP. Hakim tidak seharusnya bersikap lunak dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, karena putusan tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang pasti dan tidak mengedepankan asas keadilan, dan seharusnya memberikan hukuman maksimal atas perbuatan terdakwa tersebut. Sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang bertanggung jawab atas korupsi dana bantuan sosial Covid-19 dinilai tidak cukup ketat dan tidak proporsional dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

Juliari P. Batubara, mantan Menteri Sosial, dinyatakan bersalah melakukan korupsi bantuan sosial pandemi Covid-19 dan divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500.000.000,00, yang jika tidak dibayar, diganti dengan 6 bulan kurungan. Ia juga wajib membayar uang pengganti Rp14.597.450.000,00 dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, atau hartanya akan disita. Jika harta tidak mencukupi, ia dijatuhi pidana tambahan 2 tahun penjara. Kasus ini mencerminkan dampak besar korupsi di masa

krisis, sehingga penegakan hukum yang tegas bertujuan memulihkan kerugian negara dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah (Zikri Amadar Zulkarnain,2023).¹⁶

REFERENSI

- Ade Ahmad Hanif, *“Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparasi Hukum Positif Indonesia dan Hukum Positif Malaysia)”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, hal. 5.
- Aristya Rahadian, *“Cerita Lengkap Mensos Juliari Tersandung Korupsi Bansos Covid”*, www.cnbcindonesia.com, 6 Desember 2020.
- Bandaharo Siffudin, *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 di Kabupaten Samosir”*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 No. 3 Tahun 2023, hal. 20423.
- Darwan Prinst, *“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. iii.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), Pasal 2.
- Irwansyah, *“Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel”*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hal. 98.
- Jawade Hafidz Arsyad, *“Korupsi dalam Perspektif HAN”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 168.
- Muda R. Anwar, Erdianto Effendi dan Ferawati, *“Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst Tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan di Indonesia”*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2023, hal. 26646
- Nazir, *“Metode Penelitian”*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Ook Mufrohim, Imam Subaweh dan Joko Setiyono, *“Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi Covid 19”*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, hal. 222.
- Robert Klitgaard, *“Membasmi Korupsi”*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 31.
- Romli Atmasasmita, *“Sekitar Masalah Korupsi; Aspek Nasional dan Aspek Internasional”*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hal. 26.
- Solahuddin, *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, Cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2008), Pasal 53.
- Sudarsono, *“Kamus Hukum”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 231.
- Warih Anjari, *“Penerapan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Kasus Korupsi”*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No. 4 Oktober 2020, hal. 437.
- Zikri Amadar Zulkarnain, *“PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT HAL YANG MERINGANKAN HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (Studi Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)”*, Skripsi, UIN Purwokerto, 2023, hal. 106.

¹⁶ Zikri Amadar Zulkarnain, *“PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT HAL YANG MERINGANKAN HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (Studi Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)”*, Skripsi, UIN Purwokerto, 2023